



PENGUATAN DAYA SAING UMKM MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL: STUDI UMKM JAMU TRADISIONAL DI DESA SIDOMULYO, KEDIRI

Syahru Nada Fadila Sandy¹⁾, Alfi Wulandari²⁾, Fitria Dita Kamila³⁾, Intan Nuraini⁴⁾, Ilham Mashuri⁵⁾

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Email: : ilham_mashuri@uinkediri.ac.id

Keywords:

*Halal Certification,
Traditional Herbal Medicine
MSMEs, Community
Service, Self-Declare.*

Copyright: © 2025. The
authors, JUCE is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License



Abstract:

This community service program aims to assist small-scale producers of "Ibu Suprpti" traditional herbal in Sidomulyo Village, Purwoasri District, Kediri Regency, in obtaining halal certification through the "Self-declare" scheme facilitated by the BPJPH's SIHALAL system. The program addresses challenges stemming from the producers' limited understanding of halal certification requirements, the Business Identification Number (NIB) registration process, and digital documentation procedures. The series of activities included raising awareness about the urgency of halal certification—particularly in light of the mandatory deadline in Indonesia set for October 2026—providing direct assistance with NIB registration via the OSS system, offering guidance on completing "Self-declare" documentation within the SIHALAL system, and conducting evaluations through interviews and observations. The results indicate that participating producers gained a clearer understanding of the halal certification process, successfully registered their business identities, and completed the necessary "Self-declare" documents; indeed, halal certificates were subsequently issued by BPJPH for several producers. The program also heightened producer awareness regarding product legality and market competitiveness. Overall, this structured assistance proved effective in helping home-based MSMEs navigate the halal certification process, despite limitations in digital literacy and administrative experience.

Received: 2026, 08, 20; **Revised:** 2026, 10, 21; **Accepted:** 2026, 11, 04.

A. Pendahuluan

Industri rumah tangga merupakan salah satu bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam mempertahankan produk yang memiliki nilai budaya dan kearifan lokal. Salah satu bentuk usaha yang berkembang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yakni usaha jamu tradisional.

Jamu tradisional merupakan minuman berbahan dasar tanaman herbal dan rempah-rempah yang diolah berdasarkan pengetahuan masyarakat secara turun menurun. Selain memiliki nilai budaya dan manfaat dalam pemeliharaan kesehatan, jamu memiliki potensi

ekonomi yang dapat dikembangkan melalui penguatan legalitas dan sertifikasi halal. Beberapa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha di Desa Sidomulyo antara lain kunci sirih, kunir asem dan beras kencur. Produk tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan karena tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan budaya konsumsi masyarakat. Namun, belum sepenuhnya potensi didukung oleh penguatan legalitas dan jaminan kehalalan produk yang dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.¹

Daya saing UMKM tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan memenuhi standar yang dibutuhkan konsumen. Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung daya saing produk pangan karena memberikan jaminan mengenai kehalalan bahan dan proses produksi. Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Bagi pelaku UMK makanan maupun minuman, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal berlangsung hingga tanggal 17 Oktober 2026.²

Pemerintah menyediakan skema sertifikasi halal *self-declare* (pernyataan halal oleh pelaku usaha) bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Skema ini diatur melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 dan dapat difasilitasi melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pengajuan dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menyusun daftar bahan yang digunakan, memenuhi ketentuan terkait penyelia halal, serta melengkapi dokumen dan alur proses produksi melalui sistem SIHALAL. Hal ini mendorong pelaku usaha jamu untuk segera memenuhi sertifikasi halal, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan konsumen.³

Meskipun sertifikasi halal memiliki potensi dalam mendukung daya saing UMKM, pelaksanaannya pada usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut meliputi: sebagian pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), belum memahami prosedur sertifikasi halal, serta masih mengalami keterbatasan dalam menggunakan sistem digital untuk pengajuan melalui SIHALAL.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya berkaitan dengan kesediaan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memahami dan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman teknologi dan administrasi menjadi salah satu kendala dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa, maka diperlukannya pendampingan untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal melalui skema *self-declare*. Temuan diatas menunjukan bahwa sertifikasi halal akan lebih optimal sebagai strategi penguatan daya saing apabila disertai dengan

¹ Hana Catur Wahyuni dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM," *To Maega Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 18.

² Mohd. Norma Sampoerno dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Abstrak," *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 4, no. 2 (2023): 313.

³ Hafiznur Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare," *Sinomika Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173.

pendampingan yang membantu pelaku usaha memahami proses dan manfaat sertifikasi secara praktis.⁴

Penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya telah banyak membahas sertifikasi halal pada UMKM pangan, tetapi kajian yang menghubungkan sertifikasi halal dengan penguatan daya saing usaha jamu tradisional di tingkat desa masih terbatas. Produk jamu memiliki karakteristik khusus karena menggunakan bahan herbal dan rempah-rempah serta berkaitan dengan budaya lokal. Oleh karena itu, sertifikasi halal perlu dipandang tidak hanya sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Dalam bidang Ekonomi Syariah, kegiatan ini berkaitan dengan penerapan prinsip halal dalam aktivitas ekonomi dan pemberdayaan usaha mikro. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi melalui penerapan pengetahuan akademik untuk menjawab permasalahan ekonomi masyarakat.⁵

Berdasarkan kondisi yang terjadi, kegiatan pengabdian bertujuan mendampingi pelaku usaha jamu tradisional di Desa Sidomulyo dalam memperoleh sertifikasi halal sebagai strategi penguatan daya saing. Pendampingan meliputi sosialisasi sertifikasi halal, pembuatan NIB, dan pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare pada sistem SIHALAL. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sertifikasi halal sekaligus mendorong pemanfaatannya sebagai nilai tambah produk. Kebaruan kegiatan terletak pada pendampingan sertifikasi halal yang diterapkan secara langsung pada usaha jamu tradisional di tingkat desa dengan menghubungkan aspek legalitas, kehalalan, dan daya saing. Dengan demikian, sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pemasaran produk jamu secara lebih luas.⁶

B. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh mulai 22 Juli-14 Agustus 2026 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan menggunakan metode pengabdian pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini dipilih karena kegiatan berangkat dari aset yang dimiliki mitra, yakni pelaku usaha Jamu Trradisional Ibu Suprapti (RT.001/RW.001) dengan produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih. Program diarahkan pada penguatan legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai upaya mendukung pengembangan usaha. Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap inkulturasi, *discovery*, perencanaan program, pelaksanaan, dan evaluasi.⁷

⁴ Nenda Ariska dkk., "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 225 (2024): 807, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.

⁵ Ulfa Unisara dkk., "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (2024): 30.

⁶ Rozaq Muhammad Yasin dkk., "Sertifikasi Halal Sebagai Nilai Tambah Inovasi Produk UMKM Unggulan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 225 (2024): 519, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20682>.

⁷ Wawan Herry Setyawan dkk., *Asset Based Community Development (ABCD)* (Gaptek Media Pustaka, 2022), 168.

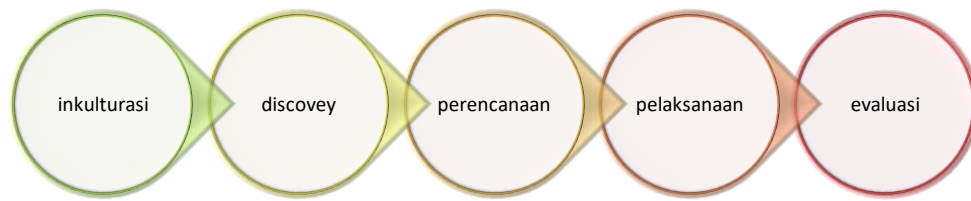


Diagram 1. Langkah-Langkah Pendampingan

Tahap inkulturasi dilakukan melalui komunikasi serta observasi awal dengan mitra untuk mengetahui kondisi usaha, produk yang dihasilkan, bahan yang digunakan, serta legalitas yang telah dimiliki. Selanjutnya, tahap *discovery* dilakukan melalui wawancara untuk mengidentifikasi aset dan kebutuhan mitra. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa usaha jamu telah berjalan, tetapi masih membutuhkan pendampingan dalam pemenuhan legalitas usaha dan sertifikasi halal. Hasil tersebut menjadi dasar dalam menentukan program pendampingan.

Tahap perencanaan dan pelaksanaan program dilakukan berdasarkan kebutuhan mitra. Pendampingan diawali dengan membantu proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Setelah NIB diperoleh, pendampingan dilanjutkan dengan menyiapkan persyaratan sertifikasi halal, meliputi data usaha, daftar bahan, dan proses produksi. Selanjutnya, mitra didampingi dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL dengan skema *self-declare* sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap evaluasi dilakukan setelah proses pendampingan untuk mengetahui hasil kegiatan. Evaluasi mencakup pemahaman mitra mengenai legalitas dan sertifikasi halal, kelengkapan dokumen, serta perkembangan proses pengajuan sertifikasi halal. *Output* kegiatan berupa terlaksananya pendampingan pembuatan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan *outcome* yang diharapkan berupa meningkatnya pemahaman dan kesiapan mitra dalam memenuhi legalitas serta jaminan kehalalan produk. Penilaian disesuaikan dengan prinsip ABCD yang melihat *output*, *outcome*, dan perubahan setelah program dilaksanakan. Seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan mitra dalam setiap proses pendampingan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya membantu penyelesaian kebutuhan legalitas dan sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan pemahaman serta kesiapan mitra dalam mengembangkan usaha jamu tradisional secara berkelanjutan.⁸

C. Hasil dan Diskusi

Hasil kegiatan pengabdian dengan cara pendampingan pada UMKM jamu tradisional milik Ibu Suprpti di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Kegiatan dilakukan secara langsung di rumah pemilik usaha yang sekaligus menjadi tempat usaha dan lokasi produksi jamu. Pendekatan pendampingan dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, bahan baku yang digunakan, proses produksi, pemasaran, serta kesiapan pemilik dalam memenuhi persyaratan legalitas dan sertifikasi halal. Pendekatan tatap muka secara langsung penting karena kondisi usaha mikro

⁸ Agus Salim Chamidi dkk., *Pendekatan ABCD dan Manajemen* (Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2023), 29.

tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui informasi administratif. Melalui interaksi langsung, pendamping dapat menyesuaikan proses pendampingan dengan kemampuan dan kebutuhan pemilik usaha.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Ibu Suprapti belum sepenuhnya memahami prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, terutama penggunaan sistem digital dan kelengkapan dokumen. Kondisi tersebut menjadi temuan penting karena hambatan sertifikasi pada usaha mikro tidak selalu berasal dari biaya, tetapi juga dari keterbatasan pemahaman administratif dan kemampuan menggunakan sistem digital. Keterbatasan NIB dan penguasaan teknologi menjadi kendala dalam proses pengajuan sertifikasi halal sehingga diperlukan pendampingan secara intensif.⁹

Pendampingan yang dilakukan menunjukkan bahwa pendekatan langsung di lokasi usaha lebih sesuai dengan kondisi obyek pendampingan, yaitu pelaku UMKM, Ibu Suprapti dibandingkan penyampaian informasi secara umum. Melalui wawancara dan observasi, mahasiswa dapat memahami kondisi usaha secara langsung, termasuk sejarah usaha, bahan baku, proses produksi, peralatan, serta pola pemasaran. Ibu Suprapti mengawali usaha dengan menjual jamu secara berkeliling dan saat ini telah melayani konsumen yang datang langsung ke rumah. Produk yang dihasilkan meliputi beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih dengan proses produksi menggunakan peralatan berukuran besar yang mendukung kapasitas produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha telah memiliki pengalaman produksi dan pasar, tetapi penguatan aspek legalitas masih diperlukan agar perkembangan usaha tidak hanya bertumpu pada pengalaman dan pelanggan yang telah ada.¹⁰

Perubahan pemahaman terlihat ketika Ibu Suprapti mulai terlibat dalam mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Pada tahap NIB, pendamping membantu menyiapkan data identitas pemilik, alamat usaha, informasi tempat produksi, foto produk, nama produk, lama usaha, sejarah usaha, luas tempat produksi, perkiraan penjualan, modal kerja, pengeluaran peralatan produksi, dan pendapatan usaha. Setelah itu, pendampingan dilanjutkan pada proses sertifikasi halal melalui SIHALAL dengan menyiapkan informasi pelaku usaha, alamat usaha, produk, bahan baku, proses produksi, serta data penyelia halal.

Proses sertifikasi halal tidak hanya menghasilkan kelengkapan administratif, tetapi juga mendorong pemilik usaha untuk mengenali dan mendokumentasikan kegiatan produksinya secara lebih sistematis. Maka hal ini menunjukkan bahwa observasi, diskusi, dan pendampingan dalam penyusunan dokumen serta pendaftaran sertifikasi halal dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi. Dengan demikian, pengurusan NIB tidak hanya menghasilkan dokumen legalitas, tetapi juga menjadi proses awal bagi pemilik usaha untuk mengenali dan mendokumentasikan kondisi usahanya secara lebih tertib.

Setelah legalitas usaha dipersiapkan, pendampingan dilanjutkan pada proses sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Ibu Suprapti didampingi dalam pembuatan dan pengisian akun pelaku usaha serta penyusunan informasi yang dibutuhkan, seperti alamat usaha, nama dan foto

⁹ Melvi Viyona dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah Rumah Rimpang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Desa Suka Maju," *Semar (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Bagi Masyarakat)* 14, no. 2 (2026): 240–47.

¹⁰ Keiza Elsie Calista dkk., "Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Kepercayaan Konsumen," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGSS)* 5, no. 1 (2026): 12062–68.

produk, bahan yang digunakan, proses produksi, serta data pelaku usaha dan penyelia halal. Pada tahap ini, proses wawancara dan observasi sebelumnya menjadi penting karena informasi yang dimasukkan ke dalam sistem harus sesuai dengan kondisi produksi di lapangan. Pendamping bersama pemilik usaha mengidentifikasi bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu dan menelusuri tahapan produksi dari bahan awal hingga produk siap dipasarkan. Proses tersebut mendorong pemilik usaha untuk lebih memperhatikan asal bahan, kebersihan peralatan, dan konsistensi proses produksi.

Gambar 1.

Proses Wawancara dan Observasi dengan Pemilik Jamu Tradisional Ibu Suprapti



Pendampingan secara langsung memberikan perubahan yang tidak hanya terlihat dari terselesaikannya proses administrasi, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman pemilik usaha terhadap pentingnya legalitas dan jaminan kehalalan produk. Ibu Suprapti mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan penerbitan sebuah dokumen, tetapi juga berhubungan dengan bahan baku, proses produksi, kebersihan, dan pengelolaan informasi usaha. Perubahan tersebut penting karena keberlanjutan sertifikasi halal membutuhkan konsistensi dalam menjaga proses produksi. Pendampingan memberikan pengetahuan praktis yang dapat digunakan pemilik usaha setelah kegiatan selesai, bukan hanya menyelesaikan pendaftaran untuk satu kali kebutuhan.

Hal ini juga mendorong pemilik usaha untuk lebih teliti dalam memilih bahan dan menjaga tahapan produksi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan menjadi bekal bagi pemilik usaha untuk mempertahankan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk jamu di masa mendatang. Maka, pemilik usaha memiliki bekal yang lebih kuat untuk mengembangkan usahanya secara tertib sekaligus menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk jamu yang dihasilkan.

Gambar 2. Observasi Peralatan Produksi Jamu Tradisional



Hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis observasi di lokasi usaha memberikan keuntungan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang bersifat spesifik. Peralatan produksi yang digunakan Ibu Suprapti menunjukkan bahwa usaha telah memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan usaha jamu yang sepenuhnya dilakukan dalam skala kecil. Berdasarkan hasil observasi pada tempat produksi, terdapat beberapa peralatan yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam proses pembuatan jamu tradisional, khususnya dalam penyediaan air. Tangki berwarna kuning digunakan sebagai tempat penampungan air sebelum dialirkan untuk kebutuhan produksi. Selain itu, terdapat rangkaian mesin penyaringan yang dilengkapi beberapa tabung filter dan pompa air berfungsi untuk menyaring dan mengalirkan air sehingga air yang digunakan dalam proses produksi berada dalam kondisi yang lebih bersih dan terjaga.¹¹

Penggunaan sarana penyediaan dan penyaringan air menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan proses produksi jamu. Air dapat digunakan untuk mencuci bahan baku seperti kunyit, kencur, dan daun sirih serta untuk kebutuhan pengolahan sesuai dengan jenis jamu yang diproduksi, seperti kunir asam, beras kencur, dan kunci sirih. Dengan tersedianya fasilitas penampungan dan penyaringan air, aspek kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi dapat lebih diperhatikan sehingga dapat mendukung terjaganya mutu dan keamanan produk jamu yang dihasilkan. Namun, kapasitas produksi belum sepenuhnya didukung oleh administrasi usaha yang tertata.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan usaha secara operasional tidak selalu berjalan bersamaan dengan perkembangan aspek legalitas. Pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan kedua aspek sehingga perkembangan usaha tidak hanya berorientasi pada produksi dan penjualan, tetapi juga pada kepastian legalitas dan jaminan produk. Keberadaan fasilitas produksi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan standar halal tidak hanya berkaitan dengan bahan, tetapi juga kebersihan peralatan dan proses produksi. Fasilitas penyaringan air menjadi salah satu pendukung kebersihan produksi, namun perlu diimbangi dengan penerapan sanitasi dan pengelolaan usaha yang konsisten.

¹¹ Riris Trimaulida Rahmawati dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema Self-declare untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 02, no. 02 (2025): 88–99.

Gambar 3. Jenis Jamu Tradisional Ibu Suprapti



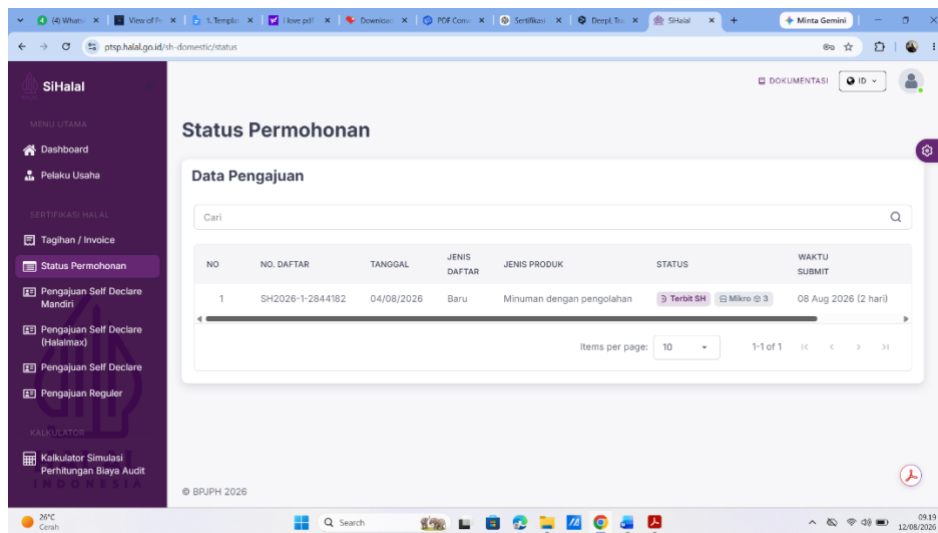
Berdasarkan hasil observasi, usaha jamu tradisional milik Ibu Suprapti menghasilkan beberapa jenis produk, yaitu beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih. Ketiga produk merupakan jamu yang telah diproduksi dan dipasarkan oleh Ibu Suprapti kepada konsumen. Keberagaman produk menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya bergantung pada satu jenis produk, tetapi telah memiliki beberapa pilihan yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen.

Keragaman produk tersebut menunjukkan bahwa usaha jamu rumahan di Desa Sidomulyo tidak hanya mempertahankan minuman tradisional, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk lokal yang bernilai ekonomi. Melalui pendampingan sertifikasi halal, pelaku usaha mulai memahami bahwa pengembangan produk tidak cukup hanya memperhatikan cita rasa dan kualitas bahan, tetapi juga perlu didukung oleh legalitas dan kejelasan proses produksi. Pemahaman ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk jamu yang dihasilkan. Dengan demikian, sertifikasi halal diharapkan dapat memperkuat posisi produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih sebagai produk UMKM lokal yang lebih terpercaya dan memiliki peluang untuk dipasarkan secara lebih luas.

Produk beras kencur merupakan salah satu jenis jamu yang dihasilkan dengan bahan utama beras dan kencur, sedangkan kunir asam menggunakan kunir atau kunyit dan asam sebagai bahan utamanya. Sementara itu, kunci sirih merupakan produk jamu yang menggunakan bahan utama kunci dan sirih. Setiap produk diproses menggunakan peralatan produksi yang dimiliki Ibu Suprapti dan diproduksi secara langsung di rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha. Keberadaan beberapa varian tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan karena memberikan pilihan produk bagi konsumen sekaligus memperkuat identitas usaha jamu tradisional milik Ibu Suprapti. Keberagaman produk menjadi peluang bagi Ibu Suprapti untuk mengembangkan usaha melalui penguatan identitas produk dan pemasaran. Dengan adanya sertifikasi halal pada setiap varian, informasi mengenai status kehalalan dapat disampaikan secara lebih jelas kepada konsumen. Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi produk jamu tradisional sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan proses produksi yang dilakukan.¹²

¹² Elva Imeldatur Rohmah dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare Bagi UMKM di Sukodadi," *As-Sidanah Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>.

Gambar 4 Pendampingan Pengurusan NIB dan Sertifikasi Halal



Kegiatan pada usaha Ibu Suprpti memiliki karakteristik tersendiri karena pendampingan dilakukan secara individual dan berbasis kondisi nyata satu usaha jamu tradisional. Pendamping tidak hanya membantu proses pengajuan secara digital, tetapi terlebih dahulu memahami sejarah usaha, kondisi produksi, bahan, peralatan, dan pola pemasaran melalui wawancara serta observasi. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi pemilik usaha untuk terlibat secara langsung dalam setiap tahapan. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berorientasi pada tercapainya sertifikat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pemilik usaha dalam memahami alasan dan proses di balik persyaratan sertifikasi.¹³

Capaian paling nyata dari kegiatan ini adalah telah diterbitkannya sertifikat halal produk jamu tradisional milik Ibu Suprpti dan sertifikat tersebut siap diserahkan kepada pemilik usaha. Terbitnya sertifikat menjadi bukti konkret bahwa proses pendampingan telah menghasilkan keluaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh UMKM. Produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih kini telah tersertifikasi halal sehingga status kehalalannya tidak perlu diragukan lagi. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan perubahan dari kondisi awal ketika pemilik usaha belum sepenuhnya memahami proses sertifikasi menjadi kondisi setelah pendampingan ketika produk telah memperoleh sertifikat halal.

Dalam konteks pendampingan sertifikat halal tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai salah satu strategi penguatan daya saing UMKM jamu tradisional. Produk yang memiliki sertifikasi halal memiliki nilai tambah berupa jaminan kehalalan yang dapat dikomunikasikan kepada konsumen. Hal tersebut menjadi semakin penting bagi produk jamu tradisional karena kepercayaan konsumen merupakan bagian penting dalam keputusan pembelian produk yang dikonsumsi secara langsung. Sertifikasi halal juga dapat memperkuat kredibilitas usaha dan memberikan kesiapan yang lebih baik apabila pemilik usaha ingin memperluas pemasaran ke konsumen atau saluran pemasaran yang lebih luas.

¹³ Ratna Dewi Setyowati dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL," *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 4, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.424>.

Meskipun demikian, peningkatan daya saing dalam kegiatan ini perlu dipahami secara proporsional. Kegiatan pengabdian belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap perubahan omzet, jumlah pelanggan, atau volume penjualan sebelum dan sesudah sertifikasi. Oleh karena itu, belum tepat apabila sertifikasi halal langsung diklaim telah meningkatkan penjualan Ibu Suprapti. Capaian daya saing yang dapat ditunjukkan berdasarkan hasil kegiatan adalah penguatan legalitas, peningkatan kredibilitas produk, jaminan kehalalan, dan kesiapan usaha untuk mengembangkan pemasaran. Sertifikasi halal menjadi modal awal yang selanjutnya perlu didukung oleh strategi lain, seperti perbaikan kemasan, pencantuman identitas produk, pencatatan usaha, dan pemanfaatan media digital untuk pemasaran.

Implikasi praktis kegiatan ini adalah meningkatnya kesiapan Ibu Suprapti untuk mengelola usaha dengan memperhatikan legalitas, bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi secara lebih tertib. Bagi penulis, kegiatan ini memberikan pengalaman penerapan pengetahuan secara langsung dalam menyelesaikan persoalan administratif UMKM sekaligus menunjukkan bahwa *community engagement* akan lebih efektif ketika pendamping memahami kondisi dan kapasitas masyarakat sasaran. Bagi pengembangan UMKM, sertifikasi halal dapat menjadi fondasi yang selanjutnya perlu diperkuat melalui peningkatan kemasan, identitas merek, pemasaran digital, dan pencatatan penjualan sehingga nilai sertifikasi dapat diterjemahkan menjadi keunggulan pasar.

Keberadaan sertifikat halal juga memberikan peluang bagi usaha jamu Ibu Suprapti untuk membangun kepercayaan konsumen melalui informasi produk yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sertifikat halal dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari identitas usaha, baik melalui pencantuman pada kemasan maupun media promosi, sehingga konsumen memperoleh informasi mengenai jaminan kehalalan produk sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, hasil pendampingan tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi dapat menjadi langkah awal bagi pemilik usaha untuk melakukan pengelolaan usaha yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.¹⁴

Gambar 5. Dokumen Sertifikasi Halal



¹⁴ Ruly Kurniawati dan Tri Kartika Pertiwi, "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 4, no. 3 (2026): 3223–29.

Setelah seluruh tahapan pendampingan, mulai dari pengumpulan dan pengisian data usaha, pemenuhan dokumen, pemeriksaan bahan dan proses produksi, hingga pengajuan melalui sistem sertifikasi halal, sertifikat halal produk jamu tradisional milik Ibu Suprapti telah resmi diterbitkan. Terbitnya sertifikat tersebut menjadi capaian konkret dari kegiatan pendampingan yang dilakukan karena menunjukkan bahwa produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih telah memperoleh pengakuan atas pemenuhan ketentuan halal yang dipersyaratkan. Bagi pemilik usaha, penerbitan sertifikat ini tidak hanya menyelesaikan kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan dasar yang lebih kuat dalam memberikan informasi dan jaminan kehalalan kepada konsumen.

Selain menjadi bukti pemenuhan aspek kehalalan, sertifikat yang telah diterbitkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan identitas dan kredibilitas usaha. Pemilik usaha dapat mencantumkan informasi sertifikasi halal pada kemasan maupun media promosi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga konsumen lebih mudah memperoleh informasi mengenai status produk. Capaian ini juga menunjukkan bahwa proses pendampingan memberikan hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku UMKM, karena sebelumnya pemilik usaha belum memiliki sertifikat halal, sedangkan setelah pendampingan produk telah memperoleh dokumen resmi yang dapat mendukung keberlanjutan usaha.

Gambar 6. Penyerahan Dokumen Sertifikasi Halal



Setelah seluruh tahapan pendampingan, pengisian data, pemenuhan dokumen, dan proses pengajuan selesai dilakukan, sertifikat halal produk jamu tradisional milik Ibu Suprapti telah berhasil diterbitkan dan siap diserahkan kepada pemilik usaha. Terbitnya sertifikat halal tersebut menjadi capaian utama kegiatan pendampingan sekaligus membuktikan bahwa proses sertifikasi yang sebelumnya belum sepenuhnya dipahami oleh pemilik usaha telah berhasil diselesaikan.

Produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih kini telah tersertifikasi halal sehingga tidak perlu diragukan lagi kehalalannya. Sertifikasi tersebut juga memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk jamu tradisional Ibu Suprapti. Dengan adanya jaminan halal, produk tersebut semakin siap berdaya saing dan berkembang di pasar yang

lebih luas, sehingga sertifikasi halal tidak hanya menjadi pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi salah satu langkah dalam memperkuat daya saing UMKM jamu tradisional.¹⁵

Sertifikat halal yang telah diterbitkan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Ibu Suprapti sebagai bagian dari penguatan legalitas dan kepercayaan terhadap produk jamu yang dihasilkan. Keberadaan sertifikat tersebut memberikan nilai tambah bagi produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih karena konsumen memperoleh jaminan mengenai status kehalalan produk. Dalam konteks penguatan daya saing, sertifikasi halal menjadi salah satu modal bagi Ibu Suprapti untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

Dengan demikian, hasil pendampingan tidak hanya berupa terselesainya proses administrasi sertifikasi, tetapi juga menjadi langkah awal dalam memperkuat posisi UMKM jamu tradisional agar lebih siap berkembang dan bersaing di pasar. Makna utama kegiatan pengabdian ini terletak pada perubahan dari keterbatasan pemahaman administratif menuju kesiapan legal dan sertifikasi halal yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat halal produk jamu Ibu Suprapti. Pendampingan berbasis wawancara dan observasi terbukti relevan untuk usaha mikro yang masih dikelola secara sederhana karena memungkinkan solusi disesuaikan dengan kondisi nyata pemilik usaha. Sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan administratif, tetapi menjadi salah satu fondasi penguatan daya saing UMKM jamu tradisional melalui peningkatan kredibilitas, kepercayaan konsumen, dan kesiapan pengembangan pasar.

Refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan bahwa digitalisasi layanan sertifikasi halal belum otomatis menjadikan proses tersebut mudah bagi seluruh pelaku UMKM. Bagi Ibu Suprapti, proses pengisian data dan pemahaman dokumen membutuhkan pendampingan karena sebelumnya belum terbiasa dengan administrasi usaha berbasis digital. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa keberadaan sistem OSS dan SIHALAL perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pengguna. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pihak yang membantu menyelesaikan administrasi, tetapi juga sebagai penghubung pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Pola pendampingan seperti ini memungkinkan proses digitalisasi layanan pemerintah dapat lebih mudah diakses oleh pelaku usaha di tingkat desa.

Dari sisi keberlanjutan, hasil pendampingan memberikan dasar bagi Ibu Suprapti untuk mengembangkan usaha secara lebih terarah. Sertifikat halal dapat digunakan sebagai bagian dari identitas dan keunggulan produk ketika melakukan pemasaran. Pengalaman selama pendampingan juga diharapkan membuat pemilik usaha lebih memahami pentingnya menyimpan data bahan, menjaga proses produksi, dan memperhatikan aspek legalitas dalam pengelolaan usaha. Bagi penulis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat akan lebih bermakna ketika intervensi disusun berdasarkan kondisi nyata masyarakat sasaran, bukan hanya berdasarkan penyampaian informasi secara umum. Terbitnya sertifikat halal menjadi capaian konkret yang memperkuat legalitas dan kredibilitas produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih. Sertifikasi tersebut tidak perlu dipandang hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi sebagai salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing UMKM jamu tradisional. Dengan adanya sertifikasi halal, produk jamu

¹⁵ Sujai dan Titania Mukti, "Meningkatkan Daya Saing UMKM : Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pelatihan Pengemasan Produk di Desa Domas," *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 16, no. 3 (2025): 632–41.

Ibu Suprapti kini memiliki pijakan yang lebih kuat untuk berkembang dan siap berdaya saing di pasar yang lebih luas.¹⁶

Bagi pelaku UMKM seperti Ibu Suprapti, pendampingan tersebut sangat membantu karena sebelumnya banyak pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh mengenai tahapan pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal, terutama dalam penggunaan sistem digital serta persiapan data dan dokumen yang diperlukan. Dengan adanya pendampingan secara langsung di rumah sekaligus tempat usaha, beliau dapat mengikuti proses dengan lebih mudah dan memahami setiap tahapan yang dilakukan. Pendampingan juga memberikan pengetahuan baru mengenai pentingnya memperhatikan bahan yang digunakan, proses produksi, kebersihan peralatan, serta kelengkapan administrasi dalam menjalankan usaha jamu tradisional.

Melalui pendampingan ini, produk jamu yang selama ini diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat kini telah berhasil tersertifikasi halal. Sertifikasi tersebut memberikan rasa lebih yakin dalam memasarkan produk beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih kepada konsumen karena kehalalannya telah memiliki jaminan yang jelas. Sertifikat halal yang telah diperoleh dapat menjadi nilai tambah bagi usahanya, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan membantu mengembangkan pemasaran produk jamu agar dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian kegiatan pendampingan ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM lainnya di Desa Sidomulyo, sehingga semakin banyak usaha masyarakat yang memiliki legalitas, mampu menjaga kualitas produk, serta berkembang dan berdaya saing di pasar yang lebih luas.

D. Kesimpulan

Kegiatan penguatan daya saing UMKM jamu tradisional milik Ibu Suprapti di Desa Sidomulyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri melalui pendampingan sertifikasi halal menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha mikro menghadapi keterbatasan pengetahuan dan kemampuan administratif. Sebelum pendampingan dilakukan, pemahaman mengenai legalitas usaha, prosedur sertifikasi halal, serta pentingnya memastikan kehalalan bahan dan proses produksi masih terbatas. Melalui wawancara, observasi, dan pendampingan secara bertahap, pelaku usaha tidak hanya dibantu dalam pengurusan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal secara digital, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya legalitas dan jaminan kehalalan sebagai bagian dari pengelolaan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan bagi UMKM perlu dilakukan secara praktis dan menyesuaikan kondisi pelaku usaha, karena kendala yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan persyaratan administratif, tetapi juga kemampuan memahami dan mengikuti prosedur yang tersedia secara digital.

Hasil utama kegiatan ditunjukkan dengan diterbitkannya sertifikat halal untuk produk jamu tradisional Ibu Suprapti, yaitu beras kencur, kunir asam, dan kunci sirih. Pencapaian tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan legalitas dan kredibilitas produk, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi. Namun, sertifikasi halal tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor yang secara otomatis meningkatkan omzet atau memperluas pasar. Sertifikasi merupakan modal awal yang perlu didukung dengan peningkatan kualitas produk, konsistensi proses produksi, kemasan

¹⁶ Himmatul Izzah dkk., "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Produk Jamu Tradisional di Kelurahan Wonoasih," *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 2 (2025): 180.

yang lebih menarik, strategi pemasaran, kemampuan mempertahankan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini dapat dinilai berhasil dalam mencapai tujuan utama berupa pemenuhan legalitas halal dan peningkatan kesiapan usaha. Secara keseluruhan, penguatan daya saing UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing, dan membuka peluang pengembangan usaha ke pasar yang lebih luas secara berkelanjutan

E. Daftar Referensi

- Arifin, Hafiznur. "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare." *Sinomika Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi* 1, no. 5 (2023): 1173.
- Ariska, Nenda, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, dan Khozin Zaki. "Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 225 (2024): 807. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>.
- Calista, Keiza Elsie, Zulaikha Raffalia Islam, dan Sri Handayani. "Pengaruh Legalitas Usaha Terhadap Kepercayaan Konsumen." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGSS)* 5, no. 1 (2026): 12062–68.
- Chamidi, Agus Salim, Benny Kurniawan, dan Agus Nur Soleh. *Pendekatan ABCD dan Manajemen*. Yayasan Wiyata Bestari Samasta, 2023.
- Izzah, Himmatul, Masyrifah Nur, M. Fathan Afathoni Z, Rodiatul JEnnah, dan Muhammad Nabat Ardli. "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Produk Jamu Tradisional di Kelurahan Wonoasih." *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9, no. 2 (2025): 180.
- Kurniawati, Ruly, dan Tri Kartika Pertiwi. "Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare dalam Program SEHATI Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Keputran di Surabaya." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka* 4, no. 3 (2026): 3223–29.
- Rahmawati, Riris Trimaulida, Mega Dewi Sri Utami, Febiola Anggun Trisetoyo, Siti Mutmainah, Muhammad Anshari, dan Firman Setiawan. "Pendampingan Sertifikasi Halal melalui Skema Self-declare untuk Meningkatkan Kredibilitas dan Jangkauan Pasar UMKM." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 02, no. 02 (2025): 88–99.
- Rohmah, Elva Imeldatur, Imatus Solichah, Prodi Perbandingan Madzhab, dkk. "Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis Self-Declare Bagi UMKM di Sukodadi." *As-Sidanah Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>.
- Sampoerno, Mohd. Norma, Maratun Saadah, Turino Adi Irawan, Sean Popo Hardi, dan Achyat Budianto. "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Abstrak." *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 4, no. 2 (2023): 313.
- Setyawan, Wawan Herry, Mansur, Betty Rahayu, dkk. *Asset Based Community Development (ABCD)*. Gaptek Media Pustaka, 2022.
- Setyowati, Ratna Dewi, Putri Gita Cahyani, Nurul Annisa, dan Husna Ni'matul Ulya. "Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL." *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom* 4, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.424>.
- Sujai, dan Titania Mukti. "Meningkatkan Daya Saing UMKM : Pendampingan Sertifikasi Halal dan Pelatihan Pengemasan Produk di Desa Domas." *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 16, no. 3 (2025): 632–41.
- Unisara, Ulfa, Teti Indrawati Purnamasari, dan Lalu Fahrizal Cahyadi. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam di Desa Sedau Kecamatan Narmada

- Kabupaten Lombok Barat.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (2024): 30.
- Viyona, Melvi, Fitry Tafzi, Silvi Leila Rahmi, dkk. “Pendampingan Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah Rumah Rimpang Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Lokal Desa Suka Maju.” *Semar (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Bagi Masyarakat)* 14, no. 2 (2026): 240–47.
- Wahyuni, Hana Catur, Puspita Handayani, dan Titis Wulandari. “Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM.” *To Maega Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 18.
- Yasin, Rozaq Muhammad, Keke Tamara Fahira, dan Heny Alpandari. “Sertifikasi Halal Sebagai Nilai Tambah Inovasi Produk UMKM Unggulan.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 225 (2024): 519. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20682>.